PERATURAN DESA (PERDES)

NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN FUNGSI TANAH DESA PANGGUNGHARJO UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBANGUNAN BALAI BUDAYA DESA PANGGUNGHARJO

SALINAN

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN FUNGSI TANAH DESA PANGGUNGHARJO UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBANGUNAN BALAI BUDAYA DESA PANGGUNGHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Menimbang:

a. bahwa untuk melestarikan budaya lokal, diperlukan sarana tempat dan fasilitas lahan yang memadai;
b. bahwa Desa Panggungharjo merupakan Desa penerima bantuan Pembangunan Balai Budaya Desa dari Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tentang Perubahan Fungsi Tanah Desa Panggungharjo untuk Digunakan sebagai pembangunan Balai Budaya Desa Panggungharjo.

SALINAN

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);

3. Undang-UndangNomor23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturanUndang-UndangNomor9Tahun 2015tentangPerubahan Kedua AtasUndang-UndangNomor23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5687);

4. PeraturanPemerintahNomor 32 Tahun 1950 tentangPenetapanMulaiBerlakunyaUndang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. PeraturanPemerintahNomor43Tahun 2014tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6Tahun 2014tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor123, TambahanLembaran Negara NegaraRepublik Indonesia Nomor5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun

SALINAN

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

6. PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaanKeuanganDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. PeraturanDaerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentangSumberPendapatandanKekayaanDesa, PengurusandanPengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentangSumberPendapatandanKekayaanDesa, PengurusandanPengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D);

8. PeraturanGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor112Tahun 2014tentang Pemanfaatan Tanah KasDesa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

9. Peraturan DaerahKabupatenBantulNomor 14 Tahun 2007 tentangBadanPermusyawaratanDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);

10. PeraturanDaerah KabupatenBantulNomor33Tahun 2008 tentangRencanaDetil Tata RuangKawasanKecamatanSewon(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri B Nomor 8);

11. PeraturanBupati Bantul Nomor 58 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD

SALINAN

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2001);

12. PeraturanBupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentangPedomanTeknisPenyusunanPeraturan di Desa (Berita Daerah KabupatenBantulTahunNomor 50);

13. PeraturanDesaPanggungharjoNomor 12 Tahun 2015 tentangPemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2015 Nomor 12)SebagaimanaTelahDiubahdenganPeraturan Desa Panggungharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang PerubahanAtasPeraturanDesaPanggungharjoNomor 12 Tahun 2015 tentangPengelolaandanPemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2016 Nomor 4);

DenganKesepakatanBersama

BADAN PERMUSYAWARATANDESA PANGGUNGHARJO
dan
LURAH DESA PANGGUNGHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN FUNGSI TANAH DESA PANGGUNGHARJO UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBANGUNAN BALAI BUDAYA DESA PANGGUNGHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDesaini yang dimaksuddengan :

SALINAN

a. Desaadalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. PemerintahDesaadalahLurahdibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
d. LurahadalahKepala Pemerintahan Desa;
e. Perangkat Desa adalah Pembantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
f. BadanPermusyawaratanDesa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
h. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhuh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;
i. Bengkok/Lungguhadalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahanpenghasilanKepalaDesadanPerangkatDesa;
j. Pemanfaatan tanahdesa adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

SALINAN

BAB II
PERUBAHAN FUNGSI
TANAH DESA

BagianPertama

Azas-AzasPerubahanFungsiTanah Desa

Pasal 2

PerubahanFungsi TanahDesaberazaskanketerbukaan, perlindunganhukumdenganmengutamakankepentinganmasyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaanperubahanfungsi Tanah DesainitelahsesuaidenganRencana Detail Tata RuangKecamatan (RDTRK) KecamatanSewon.

BagianKedua

TujuanPerubahanFungsi TanahDesa

Pasal 4

(1) Tanah Desayang dialih fungsikan seluas±1.970m²yang terdiri atas4 (empat) bidang, yang terletak di PedukuhanKweniDesa Panggungharjo. yang semulamerupakantanah sawah selanjutnyadialihfungsikanuntuk Pembangunan Balai Budaya;
(2) Tanah Desa sebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalah Tanah LungguhsaudaraEdySarwonoDukuhDongkelandanSaudaraTuminahStaf PemerintahDesaPanggungharjodenganrinciansebagaiberikut :
    a. Tanah LungguhDukuhDongkelanPersil S.144 Klas IV Luas 550m²;
    b. Tanah LungguhDukuhDongkelanPersilS.144 Klas IVLuas 484m²;

SALINAN

c. Tanah Lungguh Saudara Tuminah Staf Pemerintah Desa Persil S.144 Klas IV Luas 500m²;
d. Tanah Lungguh Saudara Tuminah Staf Pemerintah Desa Persil S.144 Klas IV Luas 436 m².

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal5

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 12 Mei 2017
LURAH DESA ,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggungharjo
Pada tanggal12 Mei2017
CARIK DESA,

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUH 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL :12/Panggungharjo/2017

SALINAN